



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR 4.2 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penancangan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan, perlu menyusun Rencana Aksi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan tentang Penetapan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

- Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 5. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 7 tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4.1 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN.

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labuha
pada tanggal 10 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA
SELATAN,

Ttd.
TABRID S. THALIB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan
Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR 4.2 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN HALMAHERA
SELATAN

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	
1	2	3	4	
1.	Manajemen Perubahan	Mengubah pola pikir (<i>mindset</i>) dan budaya kerja (<i>culture set</i>) seluruh pegawai	i	Membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas
			ii	Melakukan penancangan Zona Integritas secara terbuka.
			iii	Menyelenggarakan sosialisasi pembangunan ZI baik secara internal maupun eksternal (melalui baliho, spanduk, atau website instansi).
			iv	Melaksanakan apel/rapat rutin untuk memperkuat komitmen bersama.
2.	Penataan Tata Laksana	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem kerja serta keterbukaan informasi	i	Menyusun dan memperbaiki Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan.
			ii	Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (digitalisasi layanan dan administrasi perkantoran).
			iii	Mengoptimalkan keterbukaan informasi masyarakat melalui website resmi dan media sosial instansi.
3.	Penataan Sistem Manajemen SDM	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem kerja serta keterbukaan informasi	i	Menyusun dan memperbaiki Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan.
			ii	Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (digitalisasi layanan dan administrasi perkantoran).
			iii	Mengoptimalkan keterbukaan informasi masyarakat melalui website resmi dan media sosial instansi.

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	
1	2	3	4	
4.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas instansi	I	Menyusun Perjanjian Kinerja bagi seluruh pejabat/pegawai
			ii	Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tepat waktu
			iii	Melibatkan pimpinan secara langsung dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja secara berkala
5.	Penguatan Pengawasan	Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme)	I	Penerapan pengendalian gratifikasi dan penolakan terhadap suap/pungli
			ii	Menjelaskan dan menyosialisasikan <i>Whistleblowing System</i> (WBS)
			iii	Membuka sarana pengaduan masyarakat yang mudah diakses serta memahami pengaduan secara cepat
			iv	Melakukan pengawasan dan memastikan seluruh rencana aksi diseluruh area perubahan dapat berjalan dengan baik dan maksimal
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Memberikan pelayanan prima dan meningkatkan kepuasan masyarakat	I	Menyusun Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan
			ii	Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala
			iii	Menyediakan inovasi pelayanan publik dan fasilitas ramah kelompok rentan (disabilitas, lansia, ibu hamil)

Ditetapkan di Labuha
pada tanggal 10 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA

SELATAN,

Ttd.

TABRID S.THALIB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

